



PUTUSAN

Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ACHMAD BAGUS SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/17 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tambaklangon 04/02, RT 02 RW 06, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) dan $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru dengan Nomor SIM card 0881-0366-89619;Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi L 4106 VE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) dan $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru dengan Nomor SIM card 0881-0366-89619;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- Uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi L 4106 VE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 703/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk, *juncto* Nomor 703/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk, *juncto* Nomor 703/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 18 September 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4)

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya adalah pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa terlalu berat, dengan mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan seharusnya *judex facti* dapat manjatukan pidana di bawah ketentuan ancaman minimal pasal yang terbukti;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB, di pinggir Jalan Tambak Osowilangun, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dengan tertangkapnya Saksi AZUNUR ROCHMAN pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan gang masuk rumah, karena telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) gram dan $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli atau memesan dari Sdr. Agus alias Cing dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Azunur Rochman, masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun begitu dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan serta bermartabat dan menjaga konsistensi putusan, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan minimal ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa karena Penuntut Umum dalam kasasinya tidak mengajukan memori kasasi maka berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) KUHP, upaya kasasi Penuntut Umum gugur untuk itu kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 703/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 16 Mei 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ACHMAD BAGUS SULAIMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 703/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 16 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 5892 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)